



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menerapkan manajemen risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pohuwato yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
8. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
9. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
10. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
11. Selera risiko/ *risk appetite* adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
12. Retensi risiko adalah keputusan untuk menerima dan mengelola suatu risiko.
13. Transfer risiko adalah keputusan untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB II

PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan

- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III

PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat perangkat daerah dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap perangkat daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi:

- (1) melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- (2) menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- (3) mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- (4) melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
- a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko perangkat daerah yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. perangkat daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
- a. risiko yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi; dan
 - b. perangkat daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap Kepala Perangkat Daerah menyiapkan kompetensi perangkat daerah.
- (2) Penyiapan kompetensi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada 3 (tiga) faktor, yang meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- (1) penetapan tujuan;
- (2) identifikasi risiko;
- (3) analisis risiko;
- (4) evaluasi risiko;
- (5) penanganan risiko; dan
- (6) pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diperlukan untuk menjabarkan tujuan perangkat daerah dan tujuan kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan dengan mengidentifikasi risiko tingkat perangkat daerah dan risiko tingkat kegiatan dengan tahapan meliputi :
 - a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan perangkat daerah dan tujuan kegiatan; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan dengan menilai risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (2) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari system dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya atau *likelihood* suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap peta risiko.
- (3) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (4) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
 - a. risiko sangat rendah dengan warna hijau;
 - b. risiko rendah dengan warna biru; dan
 - c. risiko sedang dengan warna kuning.
 - d. risiko tinggi dengan warna jingga.
 - e. risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 15

Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Identifikasi dan Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran atau *output* dalam bentuk hasil identifikasi dan analisis risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil Identifikasi dan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. pernyataan risiko;
 - b. penentuan tingkat risiko, peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.
- (3) Hasil analisis risiko digambarkan pada matrik analisis terhadap risiko atau peta risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.

- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 18

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk hasil evaluasi risiko yang berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 5, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan disamping gejala permasalahan.
- (4) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk hasil penanganan risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6), dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana penanganan.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu terhadap penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengendalian rutin dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
- b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
- c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran/*output* dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kota Gorontalo secara berkala atau apabila diperlukan.

Pasal 23


- (1) Setiap perangkat daerah wajib melaporkan penerapan manajemen risiko berupa:
 - a. hasil identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP Kabupaten Pohuwato secara berkala.
- (3) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penganggaran tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato


Ditetapkan di Pohuwato,
pada tanggal 24 oktober 2017

BUPATI POHUWATO,






SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 24 oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR.....45

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : ' TAHUN 2017

TENTANG : PENETAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN	Skala Nilai
Sangat Sering	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 80% sampai kurang dari 100% dalam waktu 12 bulan kedepan	5
Sering Sekali	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 60% sampai kurang dari 80% dalam waktu 12 bulan kedepan	4
Sering	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 40% sampai kurang dari 60% dalam waktu 12 bulan kedepan	3
Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 20% sampai kurang dari 40% dalam waktu 12 bulan kedepan	2
Sangat Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko kurang dari 20% dalam waktu 12 bulan kedepan	1

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN	SKALA NILAI
Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Agak mengganggu pelayanan. • Tidak menimbulkan kerusakan. • Kerugian kurang dari Rp25.000.000/Rp50.000.000.- • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp100.000.000.- • Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum. • Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi. • Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan. 	1
Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup mengganggu jalannya pelayanan. • Menimbulkan kerusakan kecil. • Kerugian diatas Rp100.000.000.- sampai Rp500.000.000.- • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp500.000.000.- • Mengganggu pencapaian tujuan instansi meskipun tidak signifikan. • Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal). 	2
Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. • Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius. • Kerugian yang terjadi diatas Rp500.000.000.- sampai Rp1.000.000.000.- • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp000.000.000.- • Mengganggu pencapaian tujuan instansi secara signifikan. • Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional). • Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan. 	3
Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu. • Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama. • Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000.000 • Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp2.000.000.000.- • Sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan. • Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional). • Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan. 	4

Level Risiko	Kriteria untuk Pengelolaan Risiko	
1 – 3	Dapat diterima	Dengan pengendalian yang cukup
4 – 6	Dipantau	Dengan pengendalian yang cukup
6 – 9	Diperlukan Pengendalian Manajemen	Dengan pengendalian yang cukup
10 – 14	Harus menjadi perhatian manajemen (<i>urgen</i>)	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (<i>excellent</i>)
15 – 25	Tak dapat diterima (<i>unacceptable</i>)	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik (<i>excellent</i>)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG : PENETAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

1. VISI : .
2. MISI : .
3. TUJUAN : .
4. SASARAN : .
5. IKU : .

No.	Pernyataan Risiko	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing- masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh OPD seperti tertuang dalam Renstra OPD.

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :
Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Sangat Jarang
 2. Jarang
 3. Kadang-kadang
 4. Sering
 5. Sangat Sering
1. Sangat Rendah
 2. Rendah
 3. Sedang
 4. Tinggi
 5. Sangat Tinggi

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah.

Kolom (8) : petugas yang diberikan kewenangan untuk mengelola risiko dan bertanggung jawab terhadap risiko tersebut.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG : PENETAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA : :
2. PROGRAM : :
3. NAMA KEGIATAN : :
4. TUJUAN KEGIATAN : :

No.	Pernyataan Risiko	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)

Keterangan :

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing- masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh OPD seperti tertuang dalam Renstra OPD.

Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :
 Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Jarang 2. Jarang 3. Kadang-kadang 4. Sering 5. Sangat Sering | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Rendah 2. Rendah 3. Sedang 4. Tinggi 5. Sangat Tinggi |
|--|---|

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status risiko yaitu: sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah.

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PETA RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 5 X 5		DAMPAK				
		1 Tidak Signifikan	2 Kurang Signifikan	3 Sedang	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
KEMUNGKINAN	5 Sangat Sering	Yellow	Red	Red	Red	Red
	4 Sering	Blue	Yellow	Red	Red	Red
	3 Kadang-Kadang	Green	Blue	Red	Red	Red
	2 Jarang	Green	Green	Blue	Yellow	Red
	1 Sangat Jarang	Green	Green	Green	Yellow	Red

Warna	Level	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	Sangat Tinggi
Jingga	4	Tinggi
Kuning	3	Sedang
Biru	2	Rendah
Hijau	1	Sangat Rendah

Keterangan:
 Gambarkan status masing-masing risiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai.

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG : PENETAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

1. VISI
2. MISI
3. TUJUAN
4. SASARAN
5. TAHUN ANGGARAN

No.	Pernyataan Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana (3)	Realisasi (4)	Yang Belum Tertangani (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi, tinggi dan sedang.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

- | | | |
|--------------------|---|----------|
| 1. UNIT KERJA | : | |
| 2. PROGRAM | : | |
| 3. NAMA KEGIATAN | : | Kegiatan |
| 4. TUJUAN KEGIATAN | : | |
| 5. TAHUN ANGGARAN | : | |

No.	Pernyataan Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana (3)	Realisasi (4)	Yang Belum Tertangani (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan:

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut atau kode register pernyataan risiko.

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko sangat tinggi, tinggi dan sedang.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab. Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUNGA